



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARISA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 18 Juli 1995, agama Islam, pekerjaan Penjual Pakaian, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN POHUWATO, MARISA SELATAN, MARISA, , sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxxx, 23 Desember 1998, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN POHUWATO, ILOHELUMA, PATILANGGIO, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 03 Februari 2025 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx, Nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Msa tanggal 03 Februari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2023, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 7504061/08/2023/006, tertanggal 28 Agustus 2023;



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sampai pisah dan belum di karunai anak;

Bahwa sejak bulan September 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena;

- Tergugat sering cemburu yang berlebihan kepada Penggugat misalnya ketika Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan mengunjungi anak-anak Penggugat yang berada di pernikahan sebelumnya, Tergugat marah dan menuduh Penggugat bertemu dengan laki-laki lain yaitu mantan suami Penggugat, meskipun Penggugat sudah berusaha menjelaskan bahwa Penggugat hanya bertemu dengan anak-anak Penggugat, Tergugat tetap tidak percaya;
- Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat sehingga kebutuhan sehari-hari Penggugat sering di tanggung sendiri oleh Penggugat;
- Tergugat sering mengeluarkan kata pisah di setiap Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan maupun pertengkaran, Penggugat sudah berusaha bersabar dan mengingatkan Penggugat untuk merubah sikap namun Tergugat malah acuh;

3. Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2024 di mana Penggugat marah Ketika Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk membayar angsuran Mobil, bahkan Penggugat sudah menyuruh Tergugat untuk menjual mobil tersebut karena sudah tidak mampu membayar angsuran namun Tergugat tidak mau mengikuti saran dari Penggugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tinggede, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin dan sudah tidak ada Pemberian dalam bentuk apapun dari Tergugat kepada Penggugat sebagai pengganti nafkah;

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor.34/Pdt.G/2025/PA.Msa



4. Bahwa saat ini Penggugat sudah tinggal di rumah tante Penggugat yang bernama Maryam Tanaiyo di KABUPATEN POHUWATO;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama xxxxxx, Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi melalui mediator dari kalangan non hakim yang telah dipilih oleh Penggugat;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 18 Februari 2025 ternyata mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan terhadap laporan tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dengan menyampaikan kalau Penggugat dan Tergugat telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Februari 2025 ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina rumah tangganya kembali dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan Tergugat telah menyetujuinya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxxxx untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor.34/Pdt.G/2025/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Msa dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara nomor 34/Pdt.G/2025/PA.Msa selesai dengan dicabut;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp178.500,00 (seratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ridwan Anugerah Mantu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

ttd

Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ridwan Anugerah Mantu, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor.34/Pdt.G/2025/PA.Msa



Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	8.500,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	178.500,00